

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Umum Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari

4.1.1 Latar Historis Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari

Unit Pelaksana Teknis Ma'had Al-Jami'ah (UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari) merupakan suatu lembaga yang berperan dalam memberikan layanan, pembinaan, serta pengembangan akademik kebahasaan melalui sistem pengelolaan asrama yang mengadopsi prinsip-prinsip pesantren. Seiring dengan berjalannya waktu, berkat komitmen, konsistensi, dan determinasi yang tak tergoyahkan oleh berbagai kondisi, Ma'had Al-Jami'ah secara bertahap mulai menunjukkan eksistensinya yang kokoh dan mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap atmosfer akademik mahasiswa di lingkungan kampus. Hal ini berdampak pada terbentuknya citra positif yang termanifestasi secara langsung pada mahasiswa dari berbagai fakultas.

Bukti nyata dari keberhasilan ini tercermin dari prestasi para mahasiswa yang mampu berkompetisi dalam beragam kegiatan, baik yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal kampus. Meskipun secara formal mereka tidak menggunakan nama Ma'had, namun terlihat bahwa mayoritas peserta yang menduduki peringkat teratas dari setiap fakultas merupakan Mahasantri, pengurus, atau alumni Ma'had. Fenomena ini menunjukkan kontribusi positif Ma'had Al-Jami'ah dalam membentuk dan mengembangkan potensi mahasiswa di IAIN Kendari.

Pendirian Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari diproyeksikan sebagai katalisator dalam merealisasikan konsolidasi akidah, ekspansi keilmuan dan

tradisi keislaman, implementasi amal saleh, kultivasi akhlak mulia, serta pembentukan mahasiswa-santri yang memiliki kecerdasan intelektual, dinamisme, dan daya kreativitas tinggi. Lembaga ini bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa-santri yang memiliki kompetensi dalam tilawah dan interpretasi Al-Qur'an secara komprehensif, memiliki fondasi akidah yang kokoh, spiritualitas yang mendalam, integritas akhlak yang terpuji, serta wawasan keagamaan yang luas. Selain itu, Ma'had Al-Jami'ah juga berupaya membekali mahasiswa-santri dengan kecakapan bilingual, yakni bahasa Arab dan Inggris.

Dalam perkembangannya, Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari senantiasa melakukan evaluasi diri, inovasi berkelanjutan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas Mahasantri. Sebagai manifestasi komitmen tersebut, lembaga ini menginisiasi program pembinaan intensif bagi santri di lingkungan Ma'had Al-Jami'ah.

Perumusan konsep Ma'had Al-Jami'ah diinisiasi pada 26 Agustus 2013, yang kemudian secara resmi diresmikan pada 7 Maret 2015 oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Pada fase awal sebelum peresmian, Ma'had Al-Jami'ah dihuni oleh mahasiswa umum, tidak terbatas pada penerima beasiswa Bidikmisi yang saat itu masih sangat terbatas jumlahnya.

Pada masa awal pendirian, Ustadz Muhammad Turmudi ditunjuk sebagai Mudir (Direktur) Ma'had Al-Jami'ah sekaligus menjabat sebagai kepala asrama selama satu tahun. Beliau didukung oleh tim pengasuh yang terdiri dari Ustadz Danial, Ustadz Abdul Muiz, Ustadz Syamsuddin, dan Ustadzah Kartini. Seiring dengan perubahan status Ma'had menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT), Ustadz Hasdin Has kemudian ditunjuk sebagai Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN

Kendari yang pertama untuk periode 2015-2023. Bersamaan dengan perubahan ini, diberlakukan regulasi baru yang mewajibkan Ma'had dihuni oleh mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi, sementara mahasiswa non-penerima beasiswa tidak diperkenankan untuk tinggal di asrama.

Dalam perkembangan terkini, di bawah kepemimpinan Mudir yang baru, Dr. Danial (periode 2023-2027), Ma'had Al-Jami'ah menerapkan kebijakan yang lebih inklusif. Kebijakan ini memungkinkan seluruh mahasiswi IAIN Kendari untuk mengajukan permohonan tinggal di asrama Ma'had Al-Jami'ah, dengan syarat lulus seleksi dan bersedia mematuhi segala peraturan yang berlaku selama dua tahun penuh.

Pendirian Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari memiliki tujuan strategis untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terbentuknya tradisi akademik dalam pengembangan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa, serta seni. Program-program yang diselenggarakan diintegrasikan secara komprehensif antara kurikulum akademik dan program Ma'had, didukung oleh manajemen yang profesional serta dipimpin oleh *Mudir* (Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah) yang memiliki integritas intelektual, profesional, dan keilmuan yang mumpuni. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi ekspektasi masyarakat, yaitu ulama yang profesional dan intelek, serta intelektual profesional yang memiliki wawasan keagamaan yang mendalam untuk menghadapi tantangan masa depan (Buku Rencana Induk Pengembangan Ma'had, 2021).

4.1.2 Visi dan Misi Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari

4.1.2.1 Visi

Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari bercita-cita menjadi pusat unggulan dalam pemantapan akidah, pengembangan ilmu dan tradisi keislaman, serta pembentukan karakter mahasiswa-santri yang berakhlak mulia, cerdas, dinamis, dan kreatif. Visi ini sejalan dengan dan mendukung visi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis).

4.1.2.1 Misi

1. Membina mahasiswa-santri agar memiliki kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an secara komprehensif dan akurat.
2. Mengembangkan mahasiswa-santri yang memiliki fondasi akidah yang kokoh, spiritualitas yang mendalam, akhlak yang mulia, serta wawasan keagamaan yang luas.
3. Membangun atmosfer pesantren yang kondusif untuk memperkuat akidah, mendorong amal saleh, dan membentuk akhlak mulia.
4. Membekali mahasiswa-santri dengan kecakapan berbahasa Arab dan Inggris.

4.1.3 Fungsi dan Tujuan Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari

4.1.3.1 Fungsi

Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari berfungsi sebagai wadah pembinaan mahasiswa dalam pengembangan ilmu keagamaan dan kebahasaan, serta sebagai sarana untuk meningkatkan dan melestarikan tradisi spiritualitas keagamaan.

4.1.3.2 Tujuan

- a. Mempersiapkan Mahasiswa-santri (Mahasantri) yang:
 - 1) Mampu mengimplementasikan dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan keislaman.
 - 2) Memiliki integritas tinggi dan wawasan kebangsaan yang luas.
 - 3) Memiliki jiwa santri yang tercermin dalam sikap pejuang, ikhlas, mandiri, kreatif, dan inovatif.
- b. Memperkaya sinergi antara budaya lokal dan ajaran agama untuk mendukung kemandirian, sambil tetap mempertahankan keutuhan bangsa dan negara.
- c. Mengembangkan kepribadian mahasiswa-santri yang memiliki akidah yang mantap, spiritualitas yang kuat, dan akhlak yang mulia.
- d. Mengembangkan kegiatan keagamaan dan menciptakan lingkungan berbahasa (bi'ah lughawiyah), khususnya dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

4.1.4 Program Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari


Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari menyelenggarakan serangkaian program pengkajian Islam yang komprehensif, bertujuan untuk memperkuat fondasi pemahaman keagamaan mahasiswa. Program-program tersebut meliputi:

1. *Ta'lim Afkar*: Suatu forum kajian mendalam yang mencakup disiplin ilmu Tafsir, Hadis, dan Fikih.
2. *Ta'lim Lughah*: Program pengembangan kemahiran berbahasa, meliputi bimbingan intensif Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

3. *Ta'lim* Al-Qur'an: Modul pembelajaran Al-Qur'an yang terdiri dari bimbingan Tahsin (perbaikan bacaan) dan Tahfidz (penghafalan).
4. Pengembangan *Soft Skill*: Program ini dirancang untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi serta bakat inherent para mahasiswa. Sebagai bentuk aktualisasi, diadakan pelatihan-pelatihan seperti tilawah, murattal, kaligrafi, dan seni Hadrah.

4.1.5 Struktur Kepengurusan Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari

Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari merupakan unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan akademik berbasis keislaman dengan mengadopsi sistem pesantren. Peserta didik dalam lembaga ini dikenal dengan sebutan Mahasantri. Struktur organisasi Ma'had Al-Jami'ah terdiri dari:



Direktur : Dr. H. Danial, Lc. M.Th.I
 Sekertaris : Azwar Abidin, M.Pd
 Pengasuh : Irdawati Saputri, S.Ud. M.Ag
 Masyuri Rifa'i, M.Ag
 Syahrul Mubarak, S.Th.I. M.Th.I

Musyrifah/ Koordinator Bidang :

Koor. Bidang Literasi : Sitti Nurhalimah, M.Pd.
 Koor. Bidang BTHQ : Hastuti Hardiana Putri, M.Ag.
 Koor. Bidang Kerumahtanggaan : Humairah, S.SI
 Koor. Bidang Moderasi Beragama : Muryani Wahidah Rahmayanti, M.Pd.
 Koor. Bidang Koperasi Ma'had : Nina Ayunia Salbiyah, M.Pd.

Tabel 4.1 1: *Jumlah personalia Pengasuh Ma'had al-Jami'ah IAIN Kendari 2024*

No	JABATAN	JUMLAH
1.	<i>Mudir/</i> Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah IAIN KENDARI	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Pengasuh	3 Orang
4.	Koordinator Bidang	5 Orang

Tabel 4.2 2: *Jumlah Mahasantri Ma'had al-Jami'ah IAIN Kendari*

No	ANGKATAN	JUMLAH
1.	2021	35 Mahasantri
2.	2022	23 Mahasantri
3.	2023	68 Mahasantri
Jumlah		127 Mahasantri

1.1.6 Sarana dan Prasarana

Ma'had Al-Jami'ah saat ini terdiri dari sebuah kompleks bangunan empat lantai yang berfungsi sebagai hunian. Struktur bangunan tersebut terdiri dari empat tingkat dengan distribusi kamar sebagai berikut: lantai pertama memiliki dua belas unit kamar, lantai kedua terdiri dari sepuluh unit, lantai ketiga mencakup tiga belas unit, dan lantai keempat terdapat sepuluh unit kamar. Total keseluruhan kamar berjumlah empat puluh lima unit.

Setiap lantai dilengkapi dengan fasilitas umum yang meliputi area memasak, mencuci, dan menjemur pakaian. Selain itu, masing-masing lantai juga menyediakan satu kamar khusus yang diperuntukkan bagi *Musyrifah* (Koordinator Bidang) dan *Mudabbirah* (Sub-Koordinator Bidang).

Kapasitas maksimal setiap kamar adalah empat orang mahasiswa. Fasilitas yang tersedia di dalam kamar mencakup dua unit ranjang susun lengkap dengan kasur, dua unit lemari empat pintu, empat meja belajar, empat kursi, serta satu kamar mandi. Setiap lantai dari masing-masing unit hunian juga dilengkapi dengan ruang yang memadai untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar (PBM).

Di luar area hunian, terdapat berbagai fasilitas penunjang seperti tempat wudhu, kamar tamu, serta sarana pendukung lainnya yang meliputi ruang kantor ma'had, pusat informasi, dan pos keamanan. Sebagai tambahan, pada lantai dua dan empat terdapat aula multifungsi yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul maupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perilaku Penggunaan Barang Orang Lain Tanpa Izin di Lingkungan Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari

Untuk memperoleh gambaran mengenai perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin di lingkungan mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari, peneliti melakukan proses pengambilan data melalui observasi, wawancara hingga dokumentasi terhadap lima belas orang mahasiswa dari angkatan 2021-2023, *mudir* ma'had (Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari) serta lima orang pengurus yang terdiri atas *musyrifah* (Koordinator Bidang) dan *mudabbirah* (Sub. Koordinator Bidang). Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini peneliti akan menguraikan hasil data temuan selama penelitian.

Beberapa informan mahasantri menyatakan bahwa mereka pernah mendengar dan menyaksikan perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari:

“Pernah, malahan di depan mata sendiri dan yang diambil itu punyaku” (W, 23 Maret 2024).

“Ya, saya pernah menyaksikannya perilaku menggunakan barang orang lain tanpa izin di mahad. Yang saya saksikan yaitu ketika teman saya memakai sandal yang bukan miliknya dan juga dia tidak tahu itu milik siapa tapi karena buru-buru mau ke masjid jadi dia pake saja walaupun saya sudah ingatkan itu tidak boleh tapi dia tetap memakainya.” (SI, 24 Maret 2024)

Hal serupa juga diungkapkan oleh mahasantri yang lain:

“Pernah. Yang paling sering itu di kasus sandal. Kayak sandalnya tidak tau kemana, ternyata ada yang pake tapi tidak bilang-bilang.” (K, 23 Maret 2024).

Selain itu, mahasantri yang lain juga mengungkapkan bahwa hanya pernah mendengar, tapi tidak sampai menyaksikan langsung:

“Kalau menyaksikan secara langsung belum pernah, tapi kalau hanya dengar dari cerita atau keluhan teman-teman itu pernah.” (UK, 27 Maret 2024).

Sebagaimana pula yang diungkapkan oleh salah satu mahasantri angkatan 2023:

“Untuk mendengar, pernah. Tapi kalau melihat secara langsung belum pernah. Biasanya saya mendengar teman-temanku mereka mengeluh begitu barangnya dipake sama orang tidak minta izin.” (R, 22 Maret 2024)

Hal tersebut dikuatkan pula oleh perkataan salah satu pengurus Ma'had yang mengungkapkan bahwa memang ada perilaku menggunakan barang orang lain tanpa izin di Mahad Al-Jami'ah IAIN Kendari:

“Ya. Lebih seringnya itu ke sandal ya. Tapi kan sering dikasih tahu soal itu, jadi sekarang sudah berkurang. Kalau dulu, sandalnya ustadzah bahkan dipakai. Tapi sekarang kan sudah mi sering dikasih tahu pas apel atau piket, jangan pakai punyanya orang begitu. Jadi sekarang sudah agak mulai berkurang. Terus juga hal-hal kecil seperti wajan di dapur yang

bukan punya tapi dipake begitu, bahkan yang masih ada minyaknya mereka pakai saja. Soalnya saya pribadi pernah mendapatkan kasus itu, dan sebenarnya masih banyak perilaku-perilaku kecil lain begitu. Bahkan terkadang ada yang mengomel begitu, sudah mau keluar tapi dicari sandalnya nda ada karena dipakai sama orang lain tanpa minta izin. Ada juga yang merasa risih karena wajannya sudah dicuci dipake begitu saja tanpa izin baru tidak dibersihkan lagi.” (Nartati, 27 Maret 2024)

Pengurus yang lain juga mengungkapkan hal yang serupa bahwa tidak dipungkiri di Ma’had Al-Jami’ah pasti ada perilaku menggunakan barang orang lain tanpa izin:

“Tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya pondok pesantren, asrama ataupun tempat tinggal yang dihuni banyak orang itu pasti ada hal-hal yang mengindikasikan perbuatan menggunakan barang orang lain tanpa izin. Entah karena mereka paham atau tidak dampak buruk dari perbuatan tersebut. Tapi tanpa disadari itu mereka lakukan, entah karena dorongan teman-teman atau kebiasaan menyepelkan hal-hal kecil dalam hal menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Akhirnya itu menjadi kebiasaan. Jadi tidak bisa dipungkiri di Mahad pasti ada yang namanya perilaku menggunakan barang orang lain tanpa izin. Contohnya memakai ember orang lain tanpa izin, menggunakan air yang bukan punya tanpa izin, dan yang paling sering itu adalah menggunakan sandal orang lain tanpa izin.” (Halimah, 30 Maret 2024)

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan saudari Yuli, dia memaparkan bahwa sebagian kecil masih terdapat mahasantri yang suka menggunakan barang orang lain tanpa izin:

“Menurut pengamatan saya, lebih banyak yang meminta izin terlebih dahulu begitu kalau mau pake yang bukan miliknya. Cuma ada beberapa orang saja yang masih sering melakukan hal demikian.” (Yuli, 30 Maret 2024)

Hal sama juga diungkapkan oleh saudari DY bahwa meskipun sering terdapat mahasantri yang mengambil barang orang lain tanpa izin, namun sebagian besar dari mereka senantiasa berusaha meminta izin sebelum menggunakan barang yang bukan miliknya:

“Lebih sedikit ukhty, karena biasanya mereka gunakan tanpa izin barang orang itu dalam keadaan kepepet, capek atau lupa ambil sandalnya saat turun ke bawah, maka mahasantri tadi memakai punya orang kemudian dia

lupa memberitahukan kepada pemilik sandal tersebut. Tapi ada juga setelah dia gunakan baru dia kasih tahu orangnya.” (DY, 31 maret 2024)

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan, peneliti menyimpulkan bahwa di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari masih terdapat perilaku penggunaan barang milik orang lain tanpa izin. Seluruh informan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka pernah mendengar, menyaksikan, atau bahkan melakukan perilaku tersebut. Namun, perilaku ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil mahasantri, yaitu 5 orang dari lima belas sampel mahasantri atau sekitar 33.33%. Salah satunya sebagaimana yang diungkapkan oleh saudari IA:

“Jujur, pernah dan saya juga pernah lakukan seperti memakai peralatan masak dan bumbu masak orang lain. Tapi pas sudah pake saya kasih tahu orangnya kalau tadi saya pake barangnya.” (IA, 22 Maret 2024)

Adapun barang-barang yang sering digunakan tanpa izin meliputi:

- 1) Menggunakan sandal milik orang lain tanpa izin.

“Yang saya saksikan yaitu ketika teman saya memakai sandal yang bukan miliknya dan juga dia tidak tau itu milik siapa tapi karna buru-buru mau ke masjid jadi dia pake saja walaupun saya sudah ingatkan itu tidak boleh tapi dia tetap memakainya.” (SI, 24 Maret 2024)

- 2) Menggunakan ember milik orang lain tanpa izin.

“Pernah, ukhty tapi itu barangnya temen yg udah dekat banget, udah kayak saudara, saling berbagi apapun. Maksudnya, nggak usah diminta pasti udah diizinkan apalagi temen kamar.” (W, 22 Maret 2024)

- 3) Menggunakan peralatan masak seperti panci, wajan, loyang yang ada di dapur tanpa izin pemiliknya

“Kalau melihat secara langsung belum pernah. Kadang ada yang curhat airnya dipake, terus kadang pancinya kan di simpan di dapur begitu ada yang pake tapi tidak ditau siapa orangnya.” (R.D, 23 Maret 2024)

- 4) Menggunakan bumbu atau bahan masak milik orang lain tanpa izin

“Jujur, pernah dan saya juga pernah lakukan seperti memakai peralatan masak dan bumbu masak orang lain. Tapi pas sudah pake saya kasih tahu orangnya kalau tadi saya pake barangnya.” (IA, 22 Maret 2024)

- 5) Menggunakan air milik orang lain yang ditampung di mansyar/kamar mandi tanpa izin, biasanya untuk keperluan wudhu atau mandi.

“Berdasarkan yang saya tahu lebih banyak yang minta izin. Contoh, ketika ada mahasantri yang mau berwudhu pake air yang bukan miliknya di masnyar, pasti mereka minta izin di grub, "Airnya siapa ini? Saya minta ya sedikit untuk berwudhu.” (UK, 27 Maret 2024)

- 6) Menggunakan pakaian yang sedang dijemur milik orang lain tanpa izin

“Masih ada beberapa orang yang pake barang tanpa izin contohnya seperti sandal dan pakaian (kalau jemur dimansyar).” (IA, 22 Maret 2024)

- 7) Menggunakan alat-alat kebersihan seperti sapu milik bersama tanpa izin

“Pernah sih tapi punya teman kamar atau orang terdekat karena biasanya kita sudah saling kasi tau dari awal kalau mau gunakan barang pakai saja walaupun sudah lama bilang nya.” (MJ, 25 Maret 2024)

- 8) Menggunakan barang-barang kecil lainnya seperti gayung, piring, gelas, mangkuk milik orang lain tanpa izin

“Jujur, seingatku ukhti ,saya pinjam barang di mansyar, saya tidak tau mangkuknya siapa untuk sepul (soalnya saya masih cuci piring).” (Inisial S)

Secara umum perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin yang ada di Ma’had Al-Jami’ah IAIN kendari dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a) Menggunakan barang orang lain tanpa izin dan segera dikembalikan setelah digunakan.

“Jujur, seingatku ukhti ,saya pinjam barang di mansyar, saya tidak tau mangkuknya siapa untuk sepul (soalnya saya masih cuci piring). Kemudian saya taruh ditempatnya lagi, loyang juga ukhti pernah saya pinjam tanpa izin dari orangnya karena saya tidak tau pemiliknya tapi saya simpan kembali di tempatnya.” (S, 23 Maret 2024))

- b) Menggunakan barang orang lain tanpa izin, namun setelah digunakan diberitahukan kepada yang punya barang.

“Jujur, pernah dan saya juga pernah lakukan seperti memakai peralatan masak dan bumbu masak orang lain. Tapi pas sudah pake saya kasih tahu orangnya kalau tadi saya pake barangnya.” (IA, 22 Maret 2024)

- c) Menggunakan barang orang lain tanpa izin karena yakin bahwa orang yang dipakai barangnya pasti akan mengizinkan.

“Pernah, ember, sapu.. dengan keyakinan pasti bakal dipinjamkan ji.” (RA, 24 Maret 2024)

“Pernah, (Pake sandal teman, yang dirasa walaupun sa bilang, pasti diizinkan.)” (UK, 27 Maret 2024)

- d) Menggunakan barang orang lain tanpa izin dan lupa dikembalikan atau tidak dikembalikan lagi.

“Saya pernah pakai sandal yang ada diteras kalau mau mencuci pakaian atau piring ke bak, dan itu saya tidak tau pemiliknya ukhti. Tapi setelah itu saya kembalikan lagi di tempat semula ukhti” (R.D, 23 Maret 2024))

4.2.1.1 Penyebab Perilaku Penggunaan Barang Orang Lain Tanpa Izin

Perilaku menggunakan barang orang lain tanpa izin, merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian di lingkungan Mahasantri Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. Penyebab terjadinya perilaku ini dapat berasal dari berbagai faktor, mulai dari faktor internal individu hingga faktor eksternal lingkungan. Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin yang terjadi di antara mahasantri.

Berikut ini beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin di lingkungan Ma’had Al-Jami’ah

IAIN Kendari. Seperti yang dikatakan oleh pihak pengurus Ma'had yaitu *musyrifah* (Koordinator Bidang) dan *mudabbirah* (Sub. Koordinator Bidang):

“Bisa jadi karena rasa malas untuk mau mengakui, karena sudah mi mau berbusa-busa diingatkan terus pada setiap keadaan. Terus juga karena khilaf dan lupa dalam diri mereka, atau karena kebiasaan dari luar yang kemudian berlanjut di ma'had. Itulah meskipun mereka sudah banyak diingatkan tapi masih tetap juga lalai.” (Hastuti, 28 Maret 2024)

Hal yang sama diungkapkan pula oleh *musyrifah* (Koordinator Bidang)

yang lain:

“Pertama, karena kebiasaan dari hal-hal kecil. Kemudian kemauan untuk memiliki barang tersebut. Terus, karena dia tidak tahu kalau memakai barang tanpa izin begitu adalah sesuatu yang buruk atau dia merasa tidak apa-apa ji pakai saja karena tidak ada yang melihat dan memberikan hukuman maupun teguran, barang kecil ji itu. Contohnya adalah memakai sandal orang, itu adalah suatu hal yang kecil, tapi karena terbiasa ya besoknya pakai lagi punya orang karena merasa tidak apa-apa. Faktor lain bisa jadi karena kebutuhan, lagi dalam keadaan mendesak, atau bisa jadi karena dia tidak punya barang tersebut.” (Halimah, 30 Maret 2024).

Mudabbirah (Sub. Koordinator Bidang) yang lain turut menambahkan:

“Biasanya itu karena di saat-saat seperti mendesak dan ada kesempatan untuk itu. Di saat-saat mendesak itu, akhirnya mereka memanfaatkan itu. Kadang setelah pake baru izin, tapi kadang juga lupa. Meskipun sudah sering diingatkan, tapi karena kurangnya juga kata-kata nasihat yang ditempel di dinding-dinding di dapur misalnya tentang larangan memakai barang orang lain tanpa izin. Karena menurutku kalau sering dikasih tahu setiap hari di tiap lantai begitu, mereka pasti akan dengar dan ingat.” (Nartati, 27 Maret 2024)

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh pihak pengurus Ma'had bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin di Ma'had adalah karena faktor malas, menganggap remeh, kebiasaan dari luar yang kemudian terbawa di Ma'had, adanya kesempatan, karena lupa dan khilaf, maupun karena dalam keadaan mendesak dan butuh. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh beberapa informan dari pihak

mahasantri. Salah satunya mengungkapkan bahwa penyebabnya adalah karena kebiasaan:

“Menurut saya itu karena dari kebiasaan dari dulu yang awalnya sesekali, eh malah jadi kebiasaan.” (M, 22 Maret 2024)

Sementara itu saudari SI menyebutkan bahwa penyebabnya adalah karena faktor terburu-buru, tidak memiliki atau karena barangnya juga diambil oleh orang lain:

“Penyebabnya kalau seperti contoh di atas menggunakan sandal milik orang lain penyebabnya karena tidak ada sandalnya makanya dia menggunakan sandal orang lain. Selain itu karena faktor buru-buru ada sandalnya tapi tidak sempat cari sandalnya karna sudah mau terlambat ke masjid dan biasa juga karena sandalnya dipakai sama orang lain jadi dia pake juga sandalnya orang. Ini saya pernah alami sendiri, wkwkw karena sandalku dipakai sama orang lain jadi saya juga pakai sandalnya orang.” (SI, 24 Maret 2024)

Hal yang sama juga dikatakan oleh mahasantri yang lain:

“Faktornya itu kadang karena tiba-tiba butuh atau dalam keadaan terpaksa dan mendesak.” (IA, 22 Maret 2024)

Ada pula mahasantri yang menyebut karena kurangnya kesadaran diri, dan lingkungan menjadi penyebab terjadinya perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin di Ma’had:

“Menurutku penyebabnya itu kurang sadar diri karena kalau dia sadar itu punyanya orang tidak dia mau ambil itu barang.” (IW, 23 Maret 2024)

“Menurut saya faktor utama yang menyebabkan terjadinya perilaku menggunakan barang orang lain tanpa izin yaitu karena faktor individu, berupa kurangnya kesadaran bahwa seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan karena hal itu mengambil hak orang lain dan dilarang dalam agama. Selain itu, faktor lain yang juga menyebabkan yaitu karena faktor kebiasaan dari lingkungan setempat, menganggap bahwa itu sudah biasa dan wajar terjadi.” (UK, 27 Maret 2024)

Sedangkan saudari ES mengungkapkan:

“Menurut pandangan saya penyebab utamanya adalah kemalasan dalam meminta izin kepada pemiliknya atau bisa dibilang faktor internal dari dalam dirinya sendiri.” (ES, 31 Maret 2024)

Begitu pula apa yang diungkapkan oleh saudari RA:

“Misalnya kalau dia lupa bawa sandalnya dari lantai atas baru dia sudah malas mi naik, hum sudah apalagi kalau hal sepele seperti ke bak terus ada sandal di samping situ, pakai saja sandalnya orang. Atau misalnya ke warung terus lupa sandalnya ada di atas, dan ada sandal di situ, ya pakai mi saja dengan alasan dekat ji.” (RA, 24 Maret 2024)

Selanjutnya saudari A berkata bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena adanya kesempatan dan menganggap remeh:

“Penyebabnya itu karena adanya kesempatan dan mereka menggunakannya hanya sementara jadi mereka menggunakan saja tanpa izin yang punya.” (A, 29 Maret 2024)

Saudari W mengungkapkan hal yang sama bahwa faktor menganggap remeh bisa menjadi penyebab terjadinya perilaku ini:

“Yang menjadi faktor pertamanya itu tadi, mereka terlalu menganggap hal itu sepele, kurang adanya edukasi tentang larangan menggunakan barang orang lain tanpa izin, terus kitakan punya pribadi masing-masing asal-usul dari luar sana yang itu terbawa di lingkungan mahad sampai sekarang yang menyebabkan perilaku menggunakan barang orang lain tanpa izin tersebut.” (W, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut dan observasi yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa faktor penyebab perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin masih terjadi di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari adalah karena adanya kesempatan dan keadaan membuat mereka melakukan hal demikian misalnya karena lagi terburu-buru, mendesak, lagi butuh, barangnya diambil juga tanpa izin. Ada pula yang menjadi penyebabnya karena rasa malas dan menganggap bahwa perilaku menggunakan barang orang lain tanpa izin merupakan suatu hal yang sepele atau karena menganggap bahwa yang diambil adalah barang-barang kecil yang tidak terlalu penting. Selain itu, karena kebiasaan dari luar suka menggunakan barang orang lain tanpa izin yang kemudian terbawa di Ma’had juga menjadi penyebab terjadinya perilaku ini.

Kurangnya kesadaran diri serta edukasi juga membuat mahasantri masih melakukan perilaku menggunakan barang orang lain tanpa izin.

4.2.2 Resepsi Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari terhadap QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29

Dalam konteks kajian ini, peneliti melakukan wawancara dengan lima belas Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang resepsi mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, khususnya QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman, interpretasi, dan pandangan Mahasantri terhadap konsep larangan menggunakan barang orang lain tanpa izin dalam perspektif agama Islam serta aplikasinya dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Sebelum mengkaji lebih dalam mengenai pemahaman dan implementasi mahasantri mengenai QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. Al Nisa/4:29, peneliti terlebih dahulu mencari tahu bagaimana pengetahuan mereka mengenai dalil ayat maupun hadis tentang larangan menggunakan barang orang lain tanpa izin secara umum. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dalam hal ini menemukan dalam proses wawancara bahwa dari lima belas mahasantri yang menjadi informan, enam mahasantri mengaku belum pernah mendengar dalil ayat Al-Qur'an maupun hadis yang membahas tentang larangan menggunakan barang orang lain tanpa izin. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa mahasantri berikut:

“Sejujurnya belum pernah saya mendengar ataupun mengetahui ayat-ayat Al-Qur’an yang melarang perilaku menggunakan barang orang lain tanpa izin.” (ES, 31 Maret 2024)

“Sejauh ini belum pernah.” (M, 22 Maret 2024)

Demikian pula mahasantri yang berinisial A mengaku belum pernah mendengar ataupun mengkaji ayat-ayat larangan menggunakan barang orang lain tanpa izin, dia hanya tahu bahwa perilaku tersebut tidak baik:

“Belum ukhty, tapi menurut saya menggunakan barang orang lain tanpa izin itu memang tidak baik dilakukan.” (A, 29 Maret 2024)

Sementara itu, beberapa mahasantri yang lain mengaku belum pernah mengkaji tapi pernah mendengar kajian-kajian dari ustadz mengenai larangan untuk memakai barang orang lain tanpa izin:

“Belum pernah. Cuma pas kajian-kajian ustadz atau ustadzah begitu, pernah mendengar kalau kita nda boleh mengambil barang orang lain tanpa izin begitu. Tapi untuk bunyi ayat atau hadisnya begitu saya tidak terlalu tahu.” (R.D, 24 Maret 2024)

“Pernah mendengar di kajian ustadz Hasdin, tapi ada seperti pengecualian dia tidak dihukumi sebagai larangan kalau dia yakin orangnya itu mereka sudah dekat dan yakin akan meminjamkan jika barangnya dipakai dalam artian dia merasa ridha barangnya dipake meskipun tidak minta izin dahulu.”(RA, 24 Maret 2024)

Begitu pula mahasantri berinisial R mengatakan hanya pernah mendengar hadis yang melarang untuk tidak mengambil hak orang lain dari kajian di masjid:

“Belum pernah mengkaji, tapi saya pernah mendengar dari kajian-kajian ustadz sama ustadzah di masjid membahas tentang hadis yang melarang agar kita tidak mengambil hak orang lain tanpa izin.” (R, 22 Maret 2024)

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh beberapa mahasantri berikut, dan mereka mengaku sudah lupa ayatnya:

“Belum pernah mengkaji, hanya pernah dengar ada ayat yang membahas larangan mengambil hak orang lain, tapi untuk ayat persisnya tidak tahu.” (IA, 22 Maret 2024)

“Pernah, tapi sudah lupa nama surah sama ayatnya” (S, 23 Maret 2024)

Demikian pula yang diungkapkan oleh saudari MJ dan K:

“Pernah sih mendengar, kayak lewat-lewat begitu. Dari orang-orang yang cerita, tapi saya tidak tahu pasti bunyi maupun artinya. Sebelumnya sih saya belum tahu kalau ternyata menggunakan barang orang lain tanpa izin ini ada larangannya begitu dalam Al-Qur’an maupun hadis.” (MJ, 25 Maret 2024)

“Pernah dengar, tapi nda hafal. Pernah juga dipelajari pas dalam kelas begitu lagi diskusi, ada teman yang bahas tentang menggunakan barang orang lain tanpa izin pada mata kuliah Al-Qur’an dan hadis, tapi sudah lupa bunyinya.” (K, 23 Maret 2024)

Berbeda dengan yang lain saudari W mengaku sudah sering mendengar ayat-ayat tentang larangan menggunakan barang orang lain tanpa izin di mahad dan menyebutkan ayat tersebut terdapat di surah Al-Baqarah:

“Kalau mengkaji sih tidak pernah. Tapi kalau mendengar, saya sudah beberapa kali dengar ayat-ayat tentang larangan menggunakan barang orang lain tanpa izin di lingkungan mahad. Untuk ayat spesifiknya saya tidak tahu pasti, cuman saya pernah dengar ada di surah Al-Baqarah.” (W, 22 Maret 2024)

Sedangkan saudari UK mengaku pernah membaca dan mendengar tentang ayat yang menurutnya berkaitan dengan larangan menggunakan barang orang lain tanpa izin, meskipun dia tidak menyebutkan ayat persisnya bagaimana:

“Ya, saya pernah membaca dan mendengar ayat yang melarang setiap muslim berlaku zalim pada muslim lainnya. Dan seperti kita ketahui bahwa menggunakan barang orang lain tanpa izin juga merupakan bagian dari menzalimi orang lain.” (UK, 27 Maret 2024)

Sementara itu, DY menuturkan pernah mendengar ayat Al-Qur’an yang membahas tentang larangan menggunakan barang orang lain tanpa izin yang terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 188:

“Iya, jadi saya pernah mendengar tentang ayat-ayat Al-Qur’an yang melarang adanya perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin seperti yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 188, kurang lebih artinya itu, "janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang *batil* dan janganlah kamu menyuap harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (DY, 31 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dari lima belas orang mahasantri yang diwawancarai, enam orang (40%) menyatakan belum pernah mendengar, mengkaji, atau mengetahui secara spesifik ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang penggunaan barang orang lain tanpa izin. Sementara sembilan orang lainnya (60%) pernah mendengar atau mengetahui adanya ayat-ayat tersebut, meskipun hanya satu orang yang dapat menyebutkan secara spesifik surah dan ayatnya.

4.2.2.1 Pemahaman Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah mengenai QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29

Berikut pemahaman beberapa informan mahasantri tentang QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 dan hubungannya dengan larangan perilaku penggunaan harta orang lain tanpa izin.

Seorang mahasantri angkatan 2021 memahami bahwa kedua ayat tersebut membahas tentang larangan untuk memakan atau mempergunakan hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti yang diungkapkan saat wawancara:

“Kedua ayat itu menurut pemahaman saya menjelaskan tentang kita tidak boleh memakan, maupun mempergunakan hak milik orang lain dengan cara yang batil atau tidak benar, misalnya menyuap para hakim, mencuri, maupun mengambil barang orang lain tanpa izin.” (M, 22 Maret 2024)

DY mengungkapkan hal yang serupa mengenai pemahamannya tentang kedua ayat tersebut:

“Pemahaman saya mengenai Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 dengan surah An-Nisa ayat 29 ini di sini sama-sama menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman janganlah sekali sekali memakan harta sesama kita dengan cara yang batilmaksudnya dengan cara yang tidak baik mendapatkan harta tersebut dengan cara seperti riba, judi, mencuri dan lain-lain sebagainya.” (DY, 31 Maret 2024)

Tidak jauh berbeda, ES menjelaskan pemahamannya mengenai kedua ayat tersebut:

“Menurut pemahaman saya adalah peringatan dan ancaman bagi orang yang berbuat zalim kepada orang lain dengan cara yang batil, seperti membuat sumpah palsu, kesaksian palsu, atau cara-cara batillainnya. Ayat ini melarang umat Islam untuk mengambil harta sebagian yang lain dengan cara yang haram menurut syariat, termasuk dengan membawa ke hakim untuk mengambilnya dengan sumpah dusta dan dalam keadaan sadar bahwa ia berbuat kebatilan. Larangan ini juga berlaku untuk cara-cara lain dalam mengambil hak-hak orang lain dengan batil. (ES, 31 Maret 2024)

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa meskipun larangan perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin bersifat mutlak tapi dalam keadaan tertentu dapat membenarkannya, misalnya ketika mau menolong orang lain yang sedang membutuhkan:

Saya menganggapnya sebagai aturan yang mutlak tetapi saya juga menganggap bahwa pasti ada situasi yang membenarkan perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin tersebut. Ini menurut pandanganku, misalnya ketika kita ingin menolong seseorang tetapi benda yang akan membantu kita menolong orang itu milik orang lain dan orang itu sedang di luar rumah maka kita bisa mengambil dahulu barang itu kemudian kita menolong orang itu terlebih dahulu, setelah pemilik benda itu sudah ada di rumah kita bisa menyampaikan bahwa tadi kita telah meminjam barang untuk menolong orang, begitu ukhti pemahaman saya yah.” (ES, 31 Maret 2024)

Sedangkan informan SI memahami bahwa kedua ayat tersebut berisi aturan yang mutlak tentang larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, namun dalam keadaan terdesak seharusnya boleh:

“Menurut saya dalam QS. Al-Baqarah dan QS. An-Nisā itu tentang larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin itu adalah suatu aturan yang bersifat mutlak tetapi ada suatu keadaan yang sangat penting sekali atau sangat darurat sekali sehingga perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin ini boleh untuk dilakukan.” (SI, 24 Maret 2024)

Tidak jauh berbeda, saudari A mengungkapkan:

“Menurut saya kedua ayat ini berkaitan dengan larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, karena pada ayat ini kan ada kalimat ‘janganlah kamu memakan harta di antara kamu’ jadi kita itu tidak boleh

memakan harta yang bukan milik kita, jangan kita pake harta milik orang lain padahal kita sudah mengetahui bahwa hal tersebut adalah dosa. Tapi kita tetap melakukan, bahkan membawanya pada hakim agar hal tersebut dibenarkan begitu. Kemudian meskipun barang tersebut milik teman dekat kita, tetap kita harus minta izin sebelum digunakan. Karena dengan begitu kita bisa terhindar dari dosa dan melatih kejujuran kita terhadap sesama serta kepada Allah SWT. penggunaan barang orang lain tanpa izin ini dibenarkan kecuali dalam situasi mendesak begitu. Kemudian meskipun tidak minta izin sebelumnya, tapi dia tetap memberitahukan kepada yang punya barang setelah digunakan.” (A, 29 Maret 2024)

Menurut pemahaman A, kedua ayat tersebut berkaitan dengan larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, karena ada kalimat “Janganlah kamu memakan harta di antara kamu”, menurutnya kita tidak boleh memakan ataupun memakai harta orang lain meskipun tahu bahwa perbuatan itu adalah salah, selanjutnya ia juga beranggapan bahwa perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin dapat melatih kejujuran kita. Meskipun demikian, ia berpandangan dalam keadaan mendesak boleh menggunakan barang orang lain tanpa izin, dengan syarat setelah dipakai harus memberi tahu orang yang diambil barangnya tanpa izin.

Begitu pula yang diungkapkan oleh IA, dia menjelaskan bahwa kedua ayat tersebut berisi penjelasan larangan memakai barang lain tanpa izin. Namun dia menganggap perlu memperhatikan keadaan orang yang diambil barangnya tanpa izin merasa ridha atau tidak meskipun menurutnya boleh menggunakan barang orang lain tanpa izin dalam keadaan mendesak:

“Menurut pemahaman saya mengenai kedua surah tersebut kaitannya dengan larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, jelas di dalam kedua ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa memakai barang orang lain itu merupakan sesuatu yang dilarang dan haram. Kemudian menurut saya tindakan menggunakan barang orang lain tanpa izin ini bisa dibenarkan seperti dalam keadaan butuh sekali atau mendesak, tapi itu perlu diperhatikan juga sama orang yang akan kita ambil barangnya itu akan ridha atau tidak jika kita pake begitu saja barangnya tanpa minta izin.” (IA, 22 Maret 2024)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh mahasantri angkatan 2023 yaitu

R dan R.D ketika wawancara:

“Menurut pemahaman saya, kedua ayat tersebut membahas tentang larangan agar kita tidak memakan atau mengambil harta orang lain dengan jalan cara yang tidak benar atau batildan merugikan orang lain, salah satunya yaitu kita tidak boleh menggunakan barang orang lain tanpa izin. Kemudian menurut saya ada sedikit situasi yang membenarkan tindakan ini, contohnya kita sudah terburu-buru untuk melakukan suatu hal yang penting yang tidak bisa ditunda, sedangkan barang-barang yang kita butuhkan itu ada di depan kita tapi punya orang, menurut saya dipake saja tapi kecuali hanya sebentar intinya kita sedang dalam keadaan terdesak.” (R, 22 Maret 2024)

“Kedua ayat tersebut membahas tentang larangan perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin. Kemudian dalam keadaan darurat menurut saya membuat perilaku ini dibenarkan.” (R.D, 23 Maret 2024)

Sedangkan W menambahkan bahwa dalam QS. An-Nisā/4:29, ada kalimat ‘atas dasar suka sama suka’, menurutnya kalimat itu menjelaskan boleh mengambil barang orang lain tanpa izin misalnya teman atau saudara kalau kita yakin bahwa mereka pasti tidak keberatan jika kita pakai. Begitu pula menurutnya penggunaan barang orang lain tanpa izin boleh dalam keadaan mendesak:

“Menurut pemahaman saya tentang kandungan surah Al-Baqarah tadi, sudah jelas bahwa penggunaan barang orang lain tanpa izin itu dilarang, baik untuk diri kita sendiri maupun orang di luar sana. Karena pada dasarnya kan kita tidak boleh mengambil hak orang lain, jadi sudah jelas ya penggunaan barang orang lain tanpa izin itu dilarang. Selanjutnya, pada QS. An-Nisā/4:29 di situ kan ada penggalan bunyi ‘atas dasar suka sama suka’ jadi menurutku itu maksudnya misalnya kita mengambil barang orang lain karena kita sudah mengetahui itu barang teman saya atau saudara yang mereka tidak akan keberatan jika kita ambil pakai, itu dibolehkan. Tapi kalau kita mengambil barang orang lain yang bisa jadi itu menjadi suatu yang tidak baik, itu yang tidak dibolehkan. Terus menurut saya, situasi yang dapat membenarkan perbuatan penggunaan barang orang lain tanpa izin ini misalnya seperti kita kan di mahad kesusahan air, terus ada teman yang menadah air, saya pribadi menganggap meskipun air tersebut tidak diminta secara langsung untuk dipake wudhu atau untuk sesuatu yang mendesak, hal tersebut dibolehkan.” (W, 22 Maret 2024)

MJ mengungkapkan hal yang serupa, namun dalam pemahamannya ia menganggap bahwa perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin dalam keadaan apapun tetap tidak boleh dilakukan:

“Kalau menurut saya, dari kedua ayat ini larangannya bersifat mutlak karena jelas dalam Al-Qur’an yang jadi tidak bisa diganggu gugat begitu, mutlak saja. Maksudnya jangan melakukan hal-hal seperti mengambil hak milik orang lain begitu. Kalaupun ada diperbolehkan dalam situasi tertentu, saya tidak tahu juga karena belum pernah dengar. Yang saya tahu hanya itu bahwa tidak boleh meskipun dalam keadaan mendesak.” (MJ, 25 Maret 2024)

Menurut pemahaman S, kedua ayat tersebut justru menjelaskan bahwa perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin adalah perilaku yang tidak baik karena merupakan perilaku mempergunakan barang orang lain dengan cara yang tidak benar, jadi meskipun dalam keadaan terdesak tetap tidak diperbolehkan melakukannya:

“Pemahaman saya ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan penggunaan barang orang lain tanpa izin ini adalah perbuatan yang tidak baik, karena pada ayat tersebut Allah SWT melarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yang salah satunya adalah perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin sebab ia merupakan perbuatan mempergunakan hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Dan dalam kondisi apapun perilaku ini tetap tidak bisa dibenarkan meskipun dalam keadaan mendesak.” (S, 23 Maret 2024)

Selanjutnya, UK menjelaskan bahwa kedua ayat tersebut berisi larangan berbuat zalim apapun bentuknya karena pelakunya akan mendapat siksaan:

“Berdasarkan QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29, Jelas bahwa dilarang berbuat zalim apapun bentuknya, dan pelakunya mendapat ancaman siksa yang amat berat. Bahkan, pelaku penggunaan barang orang lain tanpa izin harus meminta maaf dan mengembalikan barang yang digunakannya tanpa izin.” (UK, 27 Maret 2024)

Informan lain yaitu RA menjelaskan bahwa kedua ayat tersebut berisi larangan memakan harta orang lain tanpa adanya hak, begitu pula dengan

perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin. Menurutnya barang merupakan hak milik seseorang yang tidak boleh seenaknya digunakan oleh orang lain:

“Pada ayat inikan dijelaskan bahwa memakan harta punyanya orang lain tanpa hak itu tidak boleh, di larang. Begitu pula halnya penggunaan barang orang lain tanpa izin itu tidak boleh, karena barang itu juga bagian dari hak milik kita jadi orang lain tidak boleh seenaknya mengambil atau memanfaatkan apa yang kita punya tanpa izin.” (RA, 24 Maret 2024).

Hal yang sama juga diutarakan oleh saudari K:

“Jelas sekali dalam ayat ini dibilang bahwa janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil atau tidak benar. Nah, penggunaan barang orang lain tanpa izin ini kan dengan cara yang tidak benar kayak tidak minta izin dulu sama yang punya langsung pakai-pakai atau ambil saja punyanya orang. Jadi, kayak mengambil milik hak milik orang dengan cara yang batil, tidak pake akad atau minta izin.” (K, 23 Maret 2024)

Sedikit Berbeda dengan yang lain, IW hanya menuturkan bahwa penggunaan barang orang lain tanpa izin memang dilarang dalam Al-Qur'an, meskipun masih ada yang melakukan dalam keadaan tertentu, menurutnya hal itu tetap membuat perilaku ini tidak dapat dibenarkan:

“Menurutku dalam Al-Qur'an memang perbuatan penggunaan barang orang lain tanpa izin itu dilarang. Adami juga ayat-ayatnya, namun terkadang ada suatu kondisi atau keadaan kita melakukan perbuatan itu. Tapi bukan berarti perbuatan itu dibenarkan.” (IW, 23 Maret 2024)

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh beberapa informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa beberapa mahasantri memahami QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 sebagai ayat larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, karena pada ayat tersebut menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang batil, begitu pula dengan perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin yang memakai barang orang lain dengan cara yang tidak benar

yaitu tanpa minta izin kepada pemiliknya. Meskipun menurut pemahaman mereka ayat ini berisi larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, menurut sebagian informan, mereka menganggap tindakan penggunaan barang orang lain tanpa izin dibenarkan apabila sedang dalam keadaan mendesak atau ingin membantu orang yang sedang membutuhkan. Namun, informan yang lain menganggap bahwa penggunaan barang orang lain tanpa izin tidak dibenarkan meskipun dalam keadaan terdesak.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari (86,7%) memahami bahwa QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa ayat 29 melarang perbuatan penggunaan barang orang lain tanpa izin, baik secara mutlak maupun dengan adanya pengecualian dalam situasi tertentu. Hanya sebagian kecil (13,3%) yang tidak menyebutkan secara spesifik pemahaman mereka terkait kedua ayat tersebut dalam kaitannya dengan larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin.

Meski demikian, adanya perbedaan pemahaman antara kelompok yang menganggap larangan tersebut bersifat mutlak dengan kelompok yang menganggap ada situasi pengecualian menunjukkan perlunya pendalaman dan klarifikasi lebih lanjut tentang bagaimana memahami dan mengaplikasikan pesan kedua ayat tersebut secara proporsional dan kontekstual.

4.2.2.2 Implementasi QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 dalam Kehidupan Sehari-hari Mahasantri

Dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari, mahasantri Ma'had Al-Jami'ah telah berusaha untuk bisa menerapkan ajaran Islam yang terdapat di dalam QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29, khususnya tentang

larangan untuk menggunakan barang orang lain tanpa izin. Hal ini seperti yang diutarakan oleh beberapa mahasantri saat diwawancarai tentang bagaimana penerapan mereka terhadap larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya saudari MJ mengungkapkan:

“Sudah menerapkan semua insya Allah, seperti saya menghargai barang orang lain dengan tidak sembarang menggunakan tanpa izinnya atau membantu menjaga jika ada orang yang mau gunakan tanpa izin, diingatkan mi agar jangan gunakan itu barang kalau belum minta izin.” (MJ, 25 Maret 2024)

Seperti halnya MJ, UK menyatakan selalu minta izin sebelum menggunakan yang bukan haknya:

“Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yakni dengan meminta izin terlebih dahulu saat akan menggunakan barang milik orang lain. Jika diizinkan, kita ambil. Jika tidak, maka jangan diambil.” (UK, 27 Maret 2024)

DY juga melakukan hal yang sama yaitu selalu berusaha untuk menghindari sifat-sifat memakan harta orang lain secara batil:

“Jadi saya menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat Al-Qur’an tentang larangan memakan harta orang lain secara batil dalam kehidupan sehari-hari itu dengan cara menghindari sifat-sifat memakan harta orang lain secara batil seperti mengambil barang orang lain tanpa izin, kemudian mencuri, main judi, atau segala yang termasuk dalam kegiatan memakan harta orang lain secara batil.” (DY, 31 Maret 2024)

Begitu pula W mengaku senantiasa mengingatkan diri untuk tidak mengambil hak yang bukan miliknya:

“Jujur secara pribadi saya selalu mengingatkan diri sendiri bahwa kita tidak boleh mengambil hak orang lain, apalagi orang tersebut tidak mengetahuinya. Karena penggunaan barang orang lain tanpa izin bisa membangun perilaku-perilaku yang membuat orang tidak percaya lagi terhadap pribadi kita.” (W, 22 Maret 2024)

Sementara itu, beberapa mahasantri angkatan 2022 dan 2023 mengaku bahwa meskipun sebelumnya pernah melakukan penggunaan barang orang lain

tanpa izin karena menyepelekan atau khilaf, tapi sekarang sudah berusaha untuk menerapkan:

“Jujur dulu pernah saya menggunakan barang orang lain tanpa izin ini. Tapi Alhamdulillah sekarang tidak pernah mi. Selalu saya minta izin meskipun itu hal sepele.” (A, 29 Maret 2024)

“Kalau kemarin-kemarin masih menyepelekan itu, tapi kalau sekarang sudah mulai berusaha untuk menghilangkan perilaku ini.” (R.D, 23 maret 2024)

“Iya, tapi sebelumnya terkadang masih khilaf.” (S, 23 Maret 2024)

Berbeda dengan yang lain, saudari R mengaku baru menerapkan sebagian:

“Sedikit sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena misalnya tadi ada hal-hal mendesak, otomatis saya pake itu barangnya orang tapi hanya sebentar saja.” (R, 22 Maret 2024)

Bahkan IA mengaku kadang menerapkan, kadang juga tidak:

“Kadang diterapkan, kadang tidak. Karena begitu mi, kalau tiba-tiba lagi sangat butuh pasti ambil saja, tapi yang diambil bukan seperti pakaian tapi cuma barang-barang yang tidak terlalu berharga seperti alat masak tapi itu pun terkadang punya teman kamar.” (IA, 22 Maret 2024)

Apa yang diungkapkan oleh beberapa mahasantri tersebut dibenarkan oleh saudari Yuli dan Nartati bahwa sebagian mahasantri sudah menerapkan QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 hubungannya dengan larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin dalam keseharian mereka:

“Sebagian ada sebagian juga belum melaksanakan larangan itu. Karena begitu, merasa enteng toh misalnya pinjam sebentar pergi ke bak begitu, karena kan ya cuma sebentar, cuma dekat ji toh. Jadi seperti itu ada yang sudah, ada yang belum.” (Yuli, 30 Maret 2024)

“Ada beberapa yang sudah mengamalkan. Tapi menurut pengamatan saya, lebih banyak yang meminta izin terlebih dahulu begitu kalau mau pake yang bukan miliknya. Cuma ada beberapa orang saja yang masih sering melakukan hal demikian.” (Nartati, 27 Maret 2024)

Tentunya bukan tanpa alasan mengapa beberapa mahasantri menyatakan masih berusaha atau baru sebagian menerapkan QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 khususnya tentang larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal tersebut terjadi karena dalam upaya mengaplikasikannya, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dirasakan oleh masing-masing individu mahasantri. Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh mahasantri berikut:

“Kalau tantangan kayaknya ada karena biasa ada saja hal-hal yang membuat kita itu berada dalam suatu keadaan yang membuat kita untuk melakukan perbuatan penggunaan barang orang lain tanpa izin apa lagi di mahad. Contohnya mau ke bak air biasanya kan kalau pergi ke bak nggak bawa sandal karena sandalnya disimpan di rak sepatu di atas jadi kalau hanya ke bak biasa nggak bawa sandal dan di pintu samping biasa banyak sandal jadi terpaksa pinjam dulu sandalnya tapi pinjamnya tanpa izin tapi kan nggak lama biasa hanya berwudhu saja dan dikasi kembali lagi.” (SI, 24 maret 2024)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh IW dan ES mahasantri angkatan 2021, mereka mengungkapkan bahwa tantangan dan hambatannya itu adalah karena adanya rasa malas:

“Hambatan itu tadi, rasa malas mau ambil sandal di atas karena sudah berat-berat angkat sampah kalau mau naik di atas lagi pasti capek.” (IW, 23 Maret 2024)

“Tantangan dalam mengimplementasikan ayat-ayat Al-Qur’an tentang larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin adalah melawan rasa malas. Karena ketika rasa malas datang maka berbicara pun kita tidak akan mau apa lagi ketika meminta izin untuk mengambil milik orang lain, apalagi orang menyepelekan perbuatan ini.” (31 Maret 2021)

Berbeda dengan yang lain, RA mengungkapkan bahwa tantangan yang dia dapatkan adalah karena mendapatkan hasutan dari temannya:

“Pernah saat itu kejadiannya, mau ke warung sama teman saya. Nah itu sandal saya ada di lantai dua, saya lupa bawa. Tapi kata teman saya, ah, sudah, pakai saja sandal ini karena tidak ada yang pake. Jadi saya terhasut mi begitu karena kondisinya saat itu mahad sudah sepi jadi dikira tidak ada ji juga orang yang punya itu sandal.” (RA, 24 Maret 2024)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh saudari IA:

“Ada tantangan tersendiri, kadang pasti ada saja orang yang ajak jadi khilaf mi deh.” (IA, 22 Maret 2024)

Begitu pula, saudari W mahasantri angkatan 2023 yang mengungkapkan bahwa ada saja kendala yang dihadapi seperti adanya rasa malas, khilaf atau karena sedang dalam keadaan mendesak:

“Saya pribadi merasa banyak tantangan. Yah namanya juga kita sebagai manusia yang suka khilaf apalagi dalam hal-hal kecil seperti itu kita terdesak, banyak yang menimbulkan dorongan-dorongan yang menyebabkan kita melakukan hal tersebut.” (W, 22 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa mahasantri Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari dalam kehidupan sehari-hari secara umum telah berusaha untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 khususnya mengenai larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, meskipun masih ada di antaranya belum terlalu menerapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan dan tantangan yang mereka rasakan seperti belum bisa melawan rasa malas, suka lupa dan khilaf, karena sedang dalam keadaan terdesak hingga karena adanya ajakan dari teman.

Secara umum, resepsi mahasantri mengenai ayat-ayat QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 terdapat empat macam yaitu:

- 1) Mahasantri mengetahui dan memahami QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 sebagai larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Mahasantri mengetahui dan memahami QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 sebagai larangan penggunaan barang orang lain tanpa

izin, namun menganggap menggunakan barang orang lain tanpa izin boleh dilakukan dalam keadaan tertentu.

3) Mahasantri tidak mengetahui ayat-ayat larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, namun menganggap menggunakan barang orang lain tanpa izin tidak boleh dilakukan karena dilarang.

4) Mahasantri tidak mengetahui ayat-ayat larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, dan menganggap boleh menggunakan barang orang lain tanpa izin dalam kondisi tertentu.

4.2.3 Dampak Resepsi Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari tentang QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 bagi Kehidupan Mahasantri

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mahasantri, resepsi mereka terhadap QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa ayat 29 terkait larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin memberikan beberapa dampak positif bagi kehidupan mereka di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh mahasantri berikut:

“Terjadi perubahan pola pikir dan pola pikir itulah yang mempengaruhi sikap. Setelah mengetahui dalil larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, saya menjadi takut melakukan perbuatan itu. Sebab, jelas dikatakan bahwa hal itu adalah dosa.” (UK, 27 Maret 2024)

Selanjutnya, dengan adanya resepsi QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29, ES merasa lebih harus berhati-hati lagi dalam bertindak dan harus selalu minta izin sebelum memakai barang orang lain:

“Ya. Pola pikir saya seketika berubah ketika mengetahui tentang larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin ini. Ya. Saya merasakan itu. Perubahan sikap dan perilaku setelah mengetahui dan memahami QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 ini saya lebih berhati-hati untuk

tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari orangnya.” (ES, 31 Maret 2024)

Tidak jauh berbeda, R.D mengungkapkan dengan adanya dalil QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 membuat ia merasa selalu diawasi oleh Allah SWT:

“Dengan adanya ayat-ayat Al-Qur’an larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin ini saya menjadi lebih takut, dan merasa diawasi oleh Allah SWT.” (R.D, 23 Maret 2024)

Sedangkan M merasa lebih sadar diri dan berusaha untuk menghindari perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin, karena ia memandang QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 berperan dalam membentuk kepribadian dan sikapnya sehari-hari:

“Alhamdulillah, menambah kesadaran. Tentunya ayat-ayat tersebut sangat berperan dalam membentuk kepribadian saya sehari-hari yaitu lebih berusaha lagi untuk menghindarkan diri dari perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin.” (M, 22 Maret 2024)

Hal yang sama juga diutarakan oleh SI saat diwawancarai:

“Ya setelah membaca QS. Al-Baqarah ayat 188 dan QS. An-Nisā saya menyadari bahwa perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin itu merupakan perbuatan yang *batil* dan saya akan berusaha untuk menghindari perbuatan tersebut. Saya jadi sadar ternyata walaupun kita pake barangnya orang hanya sebentar atau sedikit contoh kecilnya seperti kita pake airnya orang sedikit hanya untuk cuci tangan saja misalnya itu tidak boleh.” (SI, 24 Maret 2024)

Begitu pula DY dan A mahasantri angkatan 2022 yang merasa dengan adanya resepsi QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 membuat mereka sadar bahwa perbuatan penggunaan barang orang lain tanpa izin adalah haram dan dapat membuat mereka berdosa:

“Ternyata kita itu tidak boleh memakai hak orang lain. Saya lebih mengerti bahwa menggunakan barang orang lain tanpa izin itu ternyata adalah hal-hal yang dapat menjerumuskan kita terhadap dosa dan merupakan perbuatan yang batildan tidak baik.” (DY, 31 Maret 2024)

“Saya lebih sadar dan mengerti bahwa menggunakan barang orang lain tanpa izin itu ternyata adalah hal-hal yang dapat menjerumuskan kita terhadap dosa dan merupakan perbuatan yang tidak baik.” (A, 29 Maret 2024)

Hal yang sama juga turut diungkapkan oleh R mahasantri angkatan 2023:

“Saya berpikir untuk lebih berhati-hati lagi dan berusaha dalam menjauhi perilaku tersebut dan saya juga menjadi lebih sadar bahwa ternyata perbuatan ini merupakan suatu hal yang jika kita lakukan akan mendapatkan dosa dan terdapat larangannya di dalam Al-Qur’an maupun hadis.” (R, 22 Maret 2024)

Jadi, resepsi QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa ayat 29 memberikan dampak positif bagi kehidupan mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari, yaitu meningkatkan kesadaran, ketakutan, kehati-hatian, serta mendorong sikap saling mengingatkan untuk menghindari perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin. Selain itu, pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut juga membentuk kepribadian dan pola pikir mahasantri yang lebih baik dalam menjaga amanah dan menghormati hak milik orang lain.

Di sisi lain, saudari Hastuti menjelaskan bahwa dengan adanya resepsi QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 akan membuat hubungan antar mahasantri menjadi lebih harmonis dan tidak saling mencurigai karena masing-masing individu akan selalu berusaha untuk menjaga dan menghormati hak milik satu sama lain dan tidak mempergunakannya tanpa seizin pemiliknya:

“Tentunya sangat berpengaruh, apalagi adanya perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin ini dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan yang lain meskipun yang melakukan hanya satu dua orang. Hal tersebut akan membuat yang lain merasa was-was dan khawatir jangan sampai barangnya juga digunakan tanpa izin. Misalnya juga ada teman sekamar begitu, baru ada salah seorang menggunakan barang temannya tanpa izin, baru ini yang dipake barangnya merasa tidak ridha, tentunya hal itu akan membuat hubungan mereka retak. Karena ada pribadi yang merasa tidak rela barangnya dipake tanpa izin, apalagi barang tersebut merupakan sesuatu yang penting baginya. Jadi jelas bahwa apabila mahasantri telah memahami dengan baik dan mengimplementasikan QS.

Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut akan membuat hubungan antar santri menjadi lebih baik, saling percaya dan harmonis.” (Hastuti, 28 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa adanya resepsi tentang QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 dari adanya pemahaman mahasantri terhadap kedua ayat tersebut bagi implementasi larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin dalam kehidupan mereka sehari-hari di Ma’had Al-Jami’ah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Kesadaran dan kehati-hatian untuk tidak menggunakan barang orang lain tanpa izin (53.33%). Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa setelah memahami ayat-ayat tersebut, mereka menjadi sadar dan berhati-hati untuk tidak sembarangan menggunakan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya (Wawancara, 22 Maret 2024).
- b) Rasa takut kepada Allah SWT dan merasa diawasi dalam berperilaku (33.33%). Pemahaman terhadap ayat-ayat larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin membuat mahasantri takut kepada Allah SWT dan merasa selalu diawasi oleh-Nya sehingga enggan untuk melakukan perbuatan menggunakan barang orang lain tanpa izin (Wawancara, 31 Maret 2024).
- c) Selalu meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain (26.67%). Mahasantri terdorong untuk disiplin meminta izin terlebih dahulu sebelum menggunakan barang milik orang lain, bahkan untuk barang kecil sekalipun (Wawancara, 23 Maret 2024).
- d) Memperbaiki niat dan mengubah anggapan bahwa menggunakan barang tanpa izin adalah hal sepele (20%). Bagi sebagian mahasantri, ayat

tersebut mengubah anggapan mereka bahwa menggunakan barang kecil milik orang lain tanpa izin adalah hal sepele dan tidak berdosa. Mereka memperbaiki niat untuk menghormati hak milik orang lain (Wawancara, 24 Maret 2024).

- e) Saling mengingatkan sesama mahasantri agar tidak menggunakan barang orang lain tanpa izin (13.33%). Sebagian kecil narasumber menyatakan termotivasi untuk senantiasa saling menasihati dan mengingatkan mahasantri lainnya agar tidak menggunakan barang orang lain tanpa seizin pemiliknya (Wawancara, 22 Maret 2024).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Perilaku Penggunaan Barang Orang Lain Tanpa Izin di Lingkungan Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari

Larangan memakan harta secara batil dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial, sehingga umat Muslim harus menghindari segala bentuk transaksi yang melanggar prinsip-prinsip tersebut. Sebagaimana hukumnya dalam Islam, memakan harta orang lain secara *batil* termasuk dalam kategori dosa besar dan dihukum dengan sanksi yang berat. Konsep memakan harta orang lain secara batil dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang tidak benar, dan janganlah kamu membawa (harta) itu kepada hakim untuk (mendapatkan) sebagian dari harta orang lain dengan sengaja, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah/2:188). Sedangkan dalam Hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa yang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar,

maka Allah akan mengambil haknya di akhirat kelak." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dijelaskan pula dalam fikih Islam, memakan harta orang lain secara batil termasuk dalam kategori muamalah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan soaial antarmanusia. Perbuatan itu merugikan orang lain dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, pelakunya dihukum dengan sanksi yang berat, seperti membayar ganti rugi kepada korban dan mendapat hukuman pidana (Ernawati, dkk, 2018).

Dalam pandangan Mustafa al-Maragi dalam kitab tafsirnya, ada beberapa bentuk memakan harta orang lain secara batil (al-Maragi, 1992), yaitu:

- a) *Qishash*: merampas harta orang lain dengan kekerasan atau paksaan. Hal ini adalah tindakan tidak adil dan melanggar norma-norma hukum yang berlaku.
- b) *Sariqah*: mencuri harta orang lain. Perbuatan mencuri merupakan tindakan yang sangat melanggar hak asasi manusia dan dapat dikenakan hukuman yang cukup berat.
- c) *Riba*: mendapat keuntungan atau pembayaran atas uang atau barang yang dipinjamkan, hal ini merupakan tindakan tidak adil dan salah satu bentuk ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat.
- d) Suap: memberi atau menerima uang untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan orang lain. Perbuatan ini sangat merugikan orang lain dan melanggar prinsip keadilan dalam masyarakat.

e) *Ghulul*: mengambil harta milik orang lain yang disimpan dalam amanat atau amanah. Hal ini merupakan tindakan curang dan melanggar kepercayaan yang diberikan oleh orang lain (al-Maragi, 1992).

Selain hal-hal tersebut, Al-Qurṭubī dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa hal-hal yang termasuk menggunakan harta secara batil yaitu: Perjudian, penipuan, pencurian, perampasan, pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai pemiliknya, atau sesuatu yang diharamkan oleh syari'at meskipun disukai oleh pemiliknya seperti uang hasil pelacuran, maskawin perdukunan, hasil menjual *khamr*, babi atau sebagainya (Al-Qurṭubī, 1964).

Analisis komprehensif terhadap QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 menunjukkan larangan untuk memperoleh harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Interpretasi dari ayat-ayat tersebut mencakup perilaku-perilaku seperti pencurian, riba, korupsi, penyuapan, perampokan, dan penipuan. Dalam konteks kehidupan mahasiswa di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari, perilaku *batil* yang dimaksud adalah penggunaan barang-barang milik orang lain tanpa izin.

Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam dengan mahasiswa dan pembina asrama di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari, ditemukan adanya perilaku penggunaan barang milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh sebagian kecil populasi mahasiswa, yakni sekitar lima belas orang dari total seratus dua puluh tujuh mahasiswa (11,8%) (Wawancara, 27 Maret 2024). Perilaku ini dapat dikategorikan sebagai tindakan memakan harta orang lain secara batil, yakni memanfaatkan barang milik orang lain dengan cara-cara yang tidak disukai pemiliknya .

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa penggunaan barang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik, meskipun sebagian pelaku kemudian mengembalikan barang tersebut dan memberitahu pemiliknya (Wawancara, 23 Maret 2024). Reaksi pemilik barang terhadap perilaku ini pun beragam, ada yang dapat menerimanya dengan lapang dada namun tidak sedikit pula yang merasa kesal dan terganggu (Wawancara, 23 Maret 2024).

4.3.1.1 Faktor Penyebab Perilaku Penggunaan Barang Orang Lain Tanpa Izin

Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa faktor penyebab perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin masih terjadi di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari adalah karena adanya kesempatan dan keadaan membuat mereka melakukan hal demikian misalnya karena lagi terburu-buru, mendesak, lagi butuh, barangnya diambil juga tanpa izin (Wawancara, 29 Maret 2024). Ada pula yang menjadi penyebabnya karena rasa malas dan menganggap bahwa perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin merupakan suatu hal yang sepele atau karena menganggap bahwa yang diambil adalah barang-barang kecil yang tidak terlalu penting (Wawancara, 22 Maret 2024). Selain itu, karena kebiasaan dari luar suka menggunakan barang orang lain tanpa izin yang kemudian terbawa di Ma'had juga menjadi penyebab terjadinya perilaku ini. Kurangnya kesadaran diri serta edukasi juga membuat mahasantri masih melakukan perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin (Wawancara, 24 Maret 2024).

Perbuatan penggunaan barang orang lain tanpa izin yang merupakan tindakan memanfaatkan atau mempergunakan hak milik orang lain tanpa izin,

adalah salah satu masalah di lingkungan Mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari. Penyebab terjadinya perilaku ini berasal dari faktor internal individu dan faktor eksternal lingkungan (Wawancara, 30 Maret 2024). Melalui penelitian ini, peneliti telah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin yang terjadi di antara mahasantri sebagai berikut:

a. Khilaf dan Lupa

Melalui wawancara dengan para mahasantri dan pengurus ma'had, ditemukan bahwa perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin seringkali terjadi karena kelalaian dan kurangnya kesadaran akan pentingnya meminta izin. Pihak pengelola asrama, yaitu koordinator bidang (*musyrifah*) dan wakil koordinator bidang (*mudabbirah*), menegaskan bahwa perilaku penggunaan barang tanpa izin biasanya disebabkan oleh kurang hati-hati dan lupa meminta persetujuan dari pemilik barang (Wawancara, 30 Maret 2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2019) tentang perilaku ghosob di pesantren, yang menemukan bahwa faktor utama terjadinya perilaku tersebut adalah kurangnya kesadaran dan kebiasaan yang terbawa dari lingkungan asal santri.

Para pembimbing sendiri telah banyak memberikan peringatan tentang larangan memakai barang orang lain di ma'had (Wawancara, 26 Maret 2024). Larangan itu berupa pemberian pemahaman tentang akibat yang timbul dari perilaku tersebut (Wawancara, 30 Maret 2024). Hal mendasar yang disampaikan adalah jangan memakai barang orang lain tanpa seizin orang yang bersangkutan, dalam artian orang yang memiliki barang. Seperti alat

masak, sandal, mukena, dan barang lainnya yang sifatnya sering digunakan oleh sang pemilik barang di ma'had. Begitu pula dengan barang yang jarang dipakai oleh pemiliknya, harus tetap minta izin kepada orangnya secara langsung (Wawancara, 28 Maret 2024). Tanpa terkecuali untuk lebih berhati-hati lagi disarankan jangan meminta izin kepada orang lain untuk disampaikan kepada pemiliknya. Lebih tepatnya adalah selama orang yang memiliki barang belum tersampaikan padanya barang yang akan dipinjam, maka sang peminjam dilarang mempergunakannya (Wawancara, 27 Maret 2024). Meskipun telah memberitahukan kepada teman ataupun kepada pembina untuk disampaikan kepada pemiliknya. Nanti setelah ada izin langsung dari yang punya, barulah barang tersebut bisa ia gunakan. Namun dalam pelaksanaannya sebagian mahasantri masih tetap juga lalai (Wawancara, 22 Maret 2024).

b. Kebiasaan Buruk dalam Berpikir dan Bersosial

Melihat kelalaian yang ada, ditemukan faktor penyebab lainnya yaitu kebiasaan buruk dalam berpikir dan bersosial. Hal itu didasarkan bahwa kelalaian tersebut terjadi dikarenakan adanya kebiasaan yang terbentuk dari pemahaman mahasantri yang menganggap bahwa meminjam barang tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya adalah hal yang lumrah sering terjadi dan tidak akan memberikan dampak besar. Pemahaman itu terbentuk karena hal itu sudah sering terjadi di ma'had dan tidak ada yang mempersoalkan hal itu secara serius dalam keseharian mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari. Sehingga mereka menganggap hal itu adalah hal yang wajar dan bisa ditolerir (Wawancara, 23 Maret 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Mulyono (2017) tentang "Perilaku Konsumtif Mahasiswa di Kampus", ditemukan bahwa kebiasaan buruk dalam berpikir dan bersosial seringkali menjadi faktor penyebab perilaku yang tidak etis di kalangan mahasiswa. Kebiasaan ini terbentuk dari pemahaman yang menganggap perilaku tertentu sebagai hal yang lumrah dan dapat ditolerir.

Mereka berpikir bahwa nanti setelah barang dipakai barulah mereka menyampaikan kepada pemiliknya. Bahkan ada pula yang dengan sengaja setelah menggunakan barang orang lain justru tidak memberitahukan hal itu kepada pemiliknya. Hal itu didasari pada pemikiran bahwa yang penting barang yang dia pinjam sudah dikembalikan dan tidak hilang. Alasan lainnya juga adalah dikarenakan mereka tidak mengetahui pemilik barang tersebut, terpenting bagi mereka adalah sudah menyimpan barang yang mereka pinjam di tempat semula (Wawancara, 23 Maret 2024). Semestinya untuk menjaga adab, mereka harus memikirkan bagaimana jika pemilik barang memiliki hajat ataupun urusan yang menyebabkan mereka memakai barang yang akan ia pakai. Sebagaimana yang diungkapkan Azizah et al. (2019) dalam penelitiannya tentang "Fenomena Ghasab di Kalangan Santri" menemukan bahwa kebiasaan menggunakan barang orang lain tanpa izin seringkali didasari oleh pemikiran bahwa selama barang tersebut dikembalikan, tidak akan menjadi masalah. Hal ini menunjukkan adanya kesalahpahaman tentang konsep kepemilikan dan etika dalam bermuamalah.

Kebiasaan pola pikir demikianlah yang merambat menjadi membentuk asumsi bahwa memakai barang tanpa izin begitu adalah bukan sesuatu yang buruk atau dia merasa tidak apa-apa. Kemudian asumsi tersebut

mereka konsumsi secara terus menerus, hingga menjadi kebiasaan. Ditambah lagi mereka meyakini asumsi lain bahwa selagi barangnya tidak hilang dan sudah dikembalikan, maka hal itu tidak akan membuat orang yang punya akan marah atau tidak akan menjadi masalah bagi sang pemilik barang. Padahal seharusnya kebiasaan berpola pikir seperti inilah yang mesti dihilangkan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian Anshori (2019) tentang "Etika Sosial dalam Perspektif Islam" menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, menghormati hak milik orang lain adalah bagian penting dari etika sosial. Penggunaan barang orang lain tanpa izin, meskipun dengan niat mengembalikan, tetap dianggap sebagai pelanggaran etika yang perlu dikoreksi.

c. Rasa Malas

Selain itu yang menjadi penyebab terjadinya perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari adalah karena faktor malas yang terbentuk dari kebiasaan dari luar yang kemudian terbawa di Ma'had (Wawancara, 30 Maret 2024). Terkadang dalam keseharian mereka, mereka lupa membawa barang yang mereka punya. Namun mereka malas untuk mengambil barang mereka sendiri. Hal itu disebabkan adanya sebagian mahasantri yang kamarnya berada di lantai atas, yang menyebabkan mereka malas untuk naik kembali. Kemudian dalam kejadian tersebut didukung dengan adanya kesempatan melihat barang orang lain, ditambah lagi mereka dalam keadaan mendesak dan butuh (Wawancara, 28 Maret 2024). Dalam kondisi tersebut sebagian dari mahasantri lebih memilih menggunakan

barang yang ada dihadapan mereka daripada harus mengambil barang yang mereka punya.

Fenomena ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, dkk (2018) tentang perilaku meminjam barang tanpa izin di kalangan mahasiswa. Penelitian tersebut mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong perilaku ini, termasuk kemalasan, kurangnya kesadaran akan pentingnya menghormati hak milik orang lain, dan normalisasi perilaku tersebut dalam lingkungan sosial tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin bukan hanya masalah di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari, tetapi juga fenomena yang lebih luas di kalangan mahasiswa.

d. Terdesak

Kondisi terdesak tidak terkecuali menjadi faktor perbuatan penggunaan barang orang lain tanpa izin. Kondisi yang tidak memungkinkan yang dimaksudkan adalah kondisi dimana mereka memakai barang orang lain tanpa izin dikarenakan barang yang mereka punya dipakai oleh orang lain juga. Hal ini sering terjadi, ketika mereka sudah butuh dan mau mempergunakan barang mereka sendiri, namun barang mereka telah dipergunakan oleh orang lain tanpa seizinnya. Sementara mereka juga sudah diharuskan mengikuti kegiatan ma'had. Jika mereka tidak menggunakan barang yang ada di hadapan mereka, mereka akan terlambat menghadiri kegiatan. Kemudian mereka berpikir, daripada tidak mengikuti kegiatan, mereka terpaksa menggunakan barang orang lain. Ditambah lagi jika kegiatan tersebut memiliki hukuman ketika tidak hadir (Wawancara, 28 Maret 2024).

Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Nur Rofiah (2018) bahwa salah satu faktor penyebab perilaku ini adalah kondisi darurat atau mendesak.

Dari semua penjelasan yang ada, peneliti menyimpulkan bahwa faktor internal perbuatan penggunaan barang orang lain tanpa izin di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari adalah kurangnya kesadaran diri, sifat malas, lupa, dan kebiasaan berpola pikir yang menganggap remeh hal-hal kecil yang bisa merugikan orang lain. Adapun faktor eksternalnya berupa lingkungan mahasantri yang terkadang mendesak mereka memakai barang orang lain walaupun mereka pada awalnya telah menghindari memakai barang orang lain tanpa izin. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Nuralim (2023) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa faktor eksternal terjadinya perilaku menggunakan harta orang lain secara batil yakni adanya pengaruh kakak kelas atau teman sebaya atau karena kehilangan barang akibat kondisi lingkungan pesantren. Sedangkan faktor internalnya yaitu merasa tidak ketahuan dan malas meminta izin.

Hal itu seharusnya mulai diperbaiki seiring berjalannya waktu. Dikarenakan perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang tidak baik sebagaimana diungkapkan oleh Iswatun dan dkk (2023) bahwa perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin bisa merusak karakter santri, merugikan orang lain, memberikan citra negatif terhadap lingkungan sekolah, serta merupakan penyimpangan sosial karena bersinggungan dengan norma agama.

4.3.2 Analisis Resepsi Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari Terhadap QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29

Resepsi sebagai respon subjek tentang bagaimana subjek itu memberikan reaksi atau respon terhadap sebuah nilai dari karya. Dalam artian memberikan kemanfaatan kepada seseorang setelah ia memahami suatu materi bacaan ataupun ajaran (Ulil Absor, t.th). Bagi umat Islam pedoman mereka dalam mengarungi kehidupan adalah Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an perlu dipahami dan diamalkan dalam kehidupan umat Islam, utamanya bagi mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari.

Resepsi Al-Qur'an secara umum merujuk pada beragam cara orang-orang memahami, menafsirkan, dan merespons teks Al-Qur'an. Hal ini dapat mencakup pemahaman terhadap ajaran, tradisi pembacaan, serta penerapan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks akademik, resepsi Al-Qur'an juga dapat merujuk pada studi tentang bagaimana teks Al-Qur'an diterima, dipahami, dan diinterpretasikan oleh individu, kelompok, atau masyarakat (Yuliani, 2021). Dalam penelitian ini ditekankan pada resepsi mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari dari segi resepsi eksegesis.

Resepsi eksegesis dalam teori resepsi Al-Qur'an merupakan pendekatan atau perspektif yang mempertimbangkan bagaimana interpretasi atau tafsir terhadap Al-Qur'an diterima dan dipahami oleh mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari dalam konteks sosial dan budaya mereka. Konsep ini mencakup interaksi antara proses interpretasi teks suci Al-Qur'an (eksegesis) dengan cara masyarakat menerima, memahami, dan merespon-nya (resepsi) serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan

apa yang diungkapkan oleh Ahmad Rafiq (2014) dalam disertasinya yang menjelaskan bahwa resepsi Resepsi eksegesis merupakan bentuk resepsi al-Qur'an yang berusaha menafsirkan dan memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an secara mendalam, baik melalui penafsiran secara tekstual maupun kontekstual. Dalam resepsi eksegesis, pembaca atau penerima al-Qur'an berusaha untuk menggali makna dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

4.3.2.1 Pemahaman Mahasantri Terhadap QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS.

An-Nisā/4:29

Secara garis besar QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 menjelaskan tentang larangan memakan harta orang lain secara *batil*.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang *batil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2:188) (Kemenag RI, 2019)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisā/4:29) (Kemenag RI, 2019).

Kedua ayat tersebut menekankan pentingnya kerelaan dan penghormatan hak milik orang lain dalam bermuamalah, termasuk dalam jual

beli dan kehidupan sosial (Quraish Shihab, 2002). Larangan memakan harta secara batil berlaku luas, seperti dalam perilaku mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari yang menggunakan barang orang lain tanpa izin.

Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari secara umum belum mengetahui secara pasti dalil ayat Al-Qur'an maupun hadis yang membahas tentang larangan perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin. Mereka pada dasarnya mengaku hanya pernah mendengar dari kajian mengenai larangan untuk mengambil hak orang lain. Hanya sedikit dari mereka yang bisa menyebutkan dalilnya secara pasti (Wawancara, 21-31 Maret 2024). Namun dari wawancara mengenai pemahaman mereka tentang kedua ayat diatas, mereka memahami kedua ayat itu dalam bersosial sebagai berikut:

- a) Tujuh orang memahami bahwa menggunakan barang orang lain tanpa izin, tidak semuanya batil. Ada beberapa kondisi atau keadaan yang membuat perilaku tersebut dibenarkan. Salah satunya yang diungkapkan oleh responden W

"Terus menurut saya, situasi yang dapat membenarkan perbuatan Penggunaan barang orang lain tanpa izin ini misalnya seperti kita kan di mahad kesusahan air, terus ada teman yang menadah air, saya pribadi menganggap meskipun air tersebut tidak diminta secara langsung untuk dipake wudhu atau untuk sesuatu yang mendesak, hal tersebut dibolehkan." (Wawancara, 22 maret 2024)

- b) Tujuh orang lainnya memahami bahwa menggunakan barang orang lain tanpa izin adalah mutlak batil, namun bagi mereka masih ada kemungkinan yang memperbolehkan perilaku tersebut. Seperti yang diungkapkan responden IA:

"Menurut pemahaman saya mengenai kedua surah tersebut kaitannya dengan larangan Penggunaan barang orang lain tanpa izin, jelas di dalam

kedua ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa memakai barang orang lain itu merupakan sesuatu yang dilarang dan haram. Kemudian menurut saya tindakan Penggunaan barang orang lain tanpa izin ini bisa dibenarkan seperti dalam keadaan butuh sekali atau mendesak, tapi itu perlu diperhatikan juga sama orang yang akan kita ambil barangnya itu akan ridha atau tidak jika kita pake begitu saja barangnya tanpa minta izin." (Wawancara, 22 Maret 2024)

- c) Dan Enam orang memahami bahwa penggunaan barang orang lain tanpa izin, mutlak dianggap sebagai perbuatan batil tanpa memiliki pembenaran dalam berbagai situasi dan kondisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh responden S:

"Pemahaman saya ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan Penggunaan barang orang lain tanpa izin ini adalah perbuatan yang tidak baik, karena pada ayat tersebut Allah SWT melarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil yang salah satunya adalah perilaku Penggunaan barang orang lain tanpa izin sebab ia merupakan perbuatan mempergunakan hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Dan dalam kondisi apapun Penggunaan barang orang lain tanpa izin ini tetap tidak bisa dibenarkan meskipun dalam keadaan mendesak." (Wawancara, 23 Maret 2024)

Mahasantri memahami kedua ayat tersebut sebagai ayat larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, karena pada ayat tersebut menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang batil, begitu pula dengan perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin dimana seseorang memakai barang orang lain dengan cara yang tidak benar yaitu tanpa minta izin kepada pemiliknya. Meskipun menurut pemahaman mereka ayat ini berisi larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, menurut sebagian informan, mereka menganggap tindakan tersebut dibenarkan apabila sedang dalam keadaan mendesak atau ingin membantu orang yang sedang membutuhkan (Wawancara, 23 Maret 2024). Namun, informan yang lain menganggap bahwa

menggunakan harta orang lain secara batil tidak dibenarkan meskipun dalam keadaan terdesak (Wawancara, 27 Maret 2024).

Lebih jelasnya secara umum mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN kendari berpandangan bahwa perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin merupakan perilaku yang tidak baik, tercela, buruk, dilarang, haram, sesuatu yang salah, dapat merusak moral dan etika, serta dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain (Wawancara, 23 Maret 2024). Pandangan mahasantri yang menyatakan bahwa perilaku ini tercela dan dilarang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam fikih Islam. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulum al-Din* menegaskan bahwa menggunakan harta orang lain tanpa izin termasuk dalam kategori kezaliman dan pelanggaran hak (Al-Ghaali, 2010).

Meskipun begitu, beberapa orang menganggap bahwa tidak mengapa barangnya diambil tanpa izin selagi barang tersebut tidak terlalu penting baginya dan dikembalikan ke tempat semula (Wawancara, 24 Maret 2024). Hal ini selaras dengan hadits Nabi Muhammad SAW: "Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya" (HR. Ahmad, sahih menurut Al-Albani)

Terlepas dari adanya perbedaan cara pandang mahasantri dalam memahami konteks penafsiran kedua ayat tersebut. Mereka telah menunjukkan pemahaman yang sesuai dengan penafsiran dari beberapa ulama yang menafsirkan kedua ayat yang digunakan dalam penelitian ini. Mereka memahami bahwa penggunaan barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan yang tercela atau tergolong dalam perilaku memakan harta orang lain secara batil. Namun hanya berbeda pemahaman saja dari beberapa mahasantri tentang

boleh atau tidaknya jika dikaitkan dengan penggunaan barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

Sebagian memahami bahwa boleh saja menggunakan barang orang lain tanpa izin selagi memiliki alasan darurat dan dipergunakan dalam kurun waktu sebentar saja (Wawancara, 24 Maret 2024). Sebagaimana hal ini dikuatkan dengan pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili (1422 H) dalam Tafsir *Al-Munir* menegaskan larangan menggunakan harta orang lain tanpa izin berdasarkan QS. Al-Baqarah: 188. Namun, ia juga membahas kondisi darurat yang membolehkan penggunaan terbatas dengan syarat mengganti atau memberi kompensasi setelahnya. Ada pula Al-Qurtubi dalam *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan bahwa menggunakan harta orang lain tanpa izin termasuk dalam kategori "memakan harta secara batil". Ia menekankan pentingnya meminta izin, namun juga mengakui adanya kondisi darurat yang dapat membolehkan penggunaan terbatas.

Sebagian lainnya menganggap bahwa tidak boleh menggunakan barang orang lain tanpa izin walaupun dengan berbagai macam alasan situasi dan kondisi. Hal ini dikuatkan dengan pandangan Ibnu Hazm (1351 H) dalam *Al-Muhalla* berpendapat bahwa menggunakan harta orang lain tanpa izin adalah haram secara mutlak, berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits. Ia tidak memberikan ruang untuk pengecualian dalam kondisi apapun.

4.3.2.2 Implementasi QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 dalam Kehidupan Sehari-hari Mahasantri

Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari dalam kehidupan sehari-hari secara umum telah berusaha untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang

terkandung dalam QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 khususnya mengenai larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, meskipun masih ada di antaranya belum terlalu menerapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan dan tantangan yang mereka rasakan seperti belum bisa melawan rasa malas, suka lupa dan khilaf, karena sedang dalam keadaan terdesak hingga karena adanya ajakan dari teman (Wawancara, 21-31 maret 2024).

Dari segi implementasi terhadap kedua ayat tersebut, mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari terdapat beberapa pembagian yaitu:

- a) Sangat berhati-hati dalam menggunakan barang orang lain. Mahasantri yang tergolong dalam perihal ini, tidak memberikan peluang membenaran memakai barang orang lain untuk dirinya dengan tidak membenarkan berbagai alasan untuk membenarkan menggunakan barang orang lain tanpa izin. Sebagaimana responden UK menyatakan:

"Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yakni dengan meminta izin terlebih dahulu saat akan menggunakan barang milik orang lain. Jika diizinkan, kita ambil. Jika tidak, maka jangan diambil." (Wawancara, 27 Maret 2024)

- b) Pernah menggunakan barang orang lain tanpa izin, namun setelah mengetahui perilaku *akhlakul karimah*/bermoral. Akhirnya mereka tidak melakukannya lagi sebisa mungkin. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh responden ES:

"Ya. Saya merasakan itu. Perubahan sikap dan perilaku setelah mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an tentang Penggunaan barang orang lain tanpa izin ini saya lebih berhati-hati untuk tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari orangnya." (Wawancara, 31 Maret 2024)

- c) Menghindari penggunaan barang orang tanpa izin sebisa mungkin. Namun dalam kondisi terdesak masih melakukan hal tersebut dengan

memberitahukan kepada pemilik barang setelah mempergunakannya. Dan sebagian lainnya melakukan hal tersebut jika memungkinkan barang tersebut hanya digunakan sebentar saja. Seperti yang responden IA nyatakan:

"Kadang diterapkan, kadang tidak. Karena begitu mi, kalau tiba-tiba lagi sangat butuh pasti ambil saja, tapi yang diambil bukan seperti pakaian tapi cuma barang-barang yang tidak terlalu berharga seperti alat masak tapi itupun terkadang punya teman kamar." (Wawancara, 22 Maret 2024)

Ketiga pengimplementasian inilah yang terdapat di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari. Semua yang dilakukan mahasantri menunjukkan tingkat pemahaman yang bagus dalam berinteraksi sosial antar sesama mahasantri. Hal itu ditunjukkan dengan adanya implementasi yang mempertimbangkan efeknya bagi mahasantri lainnya. Dan mereka mengusahakan agar tidak merugikan antar sesama mereka di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari.

4.3.3 Analisis Dampak Resepi Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari tentang QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 bagi Kehidupan Mahasantri

Resepsi terhadap QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 menjadi salah satu hal yang berperan penting dalam pola pikir maupun perilaku mahasantri mengenai perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin. Pemahaman dan implementasi mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan mereka sendiri sehari-hari. Kemudian dari dirinya sendiri akan menular pada orang lain dan tentunya berefek baik pada tatanan sosial secara meluas. Utamanya dalam lingkup sosial di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari. yang mana hal tersebut memberikan

pengaruh pada pola pikir serta sikap yang mesti mereka ambil dalam menghormati hak milik seseorang maupun menjauhi perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin.

Dampak resepsi dari segi pemahaman terlihat dari terbentuknya sikap tenggang rasa dalam berinteraksi sosial. Mahasantri yang memahami larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin sebagaimana tersirat dalam kedua ayat tersebut cenderung berusaha menghindari perilaku tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Zulfahmi Alwi (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman yang baik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dapat membentuk perilaku sosial yang positif.

Mahasantri yang memahami penggunaan barang orang lain tanpa izin sebagai bagian dari larangan yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29, mereka selalu berusaha untuk menghindari perilaku tersebut (Wawancara, 31 Maret 2024). Sedangkan ada sebagian yang tetap melakukannya dalam keadaan mendesak/kondisi tertentu karena mereka memahami bahwa boleh melakukan hal demikian seperti sedang membutuhkan, waktu penggunaan hanya sebentar atau karena orang yang diambil barangnya sudah mengikhlaskan (Wawancara, 24 Maret 2024). Adapun mahasantri yang tidak mengetahui dan memahami QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 sebagai larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, sebelumnya mereka tetap melakukan perilaku ini karena menganggap bahwa perbuatannya bukanlah suatu hal yang diharamkan dan berdosa apabila dilakukan (Wawancara, 22 Maret 2024).

Dari segi implementasi, dampaknya sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari mahasantri. Pihak pembina Ma'had Al-Jami'ah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin, seperti membuat peraturan tertulis dan menyediakan fasilitas penyimpanan barang pribadi. Meskipun belum sepenuhnya mengatasi masalah, upaya ini berhasil mengurangi frekuensi perilaku tersebut. Hal ini sesuai dengan temuan Syamsu Alam (2019) bahwa penerapan aturan yang tegas dan penyediaan fasilitas yang memadai dapat membantu membentuk perilaku positif di lingkungan pesantren.

Resepsi ayat-ayat Al-Qur'an tersebut juga berdampak pada peningkatan kesadaran diri dan rasa tanggung jawab mahasantri. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan barang orang lain dan lebih menghargai hak milik sesama. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis di kalangan mahasantri. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurdin (2020), pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial dalam komunitas.

Kesimpulannya, resepsi surah Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa ayat 29 membawa perubahan positif dalam pola pikir dan perilaku mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari. Mereka menjadi lebih sadar akan larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, lebih saling menghormati hak satu sama lain, dan mampu memberikan contoh bersosial yang sesuai ajaran Islam kepada orang lain. Studi kasus ini menegaskan pentingnya resepsi ayat Al-Qur'an dalam membentuk perilaku sosial yang baik di kalangan umat Islam, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Rafiq (2014) bahwa studi resepsi Al-

Qur'an membantu umat Islam memahami dan menerapkan ajaran Al-Qur'an secara lebih kontekstual dan efektif dalam kehidupan sehari-hari.

